



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 14/G/2019/PTUN.PL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

Nama : **LUSYANA MARGARETHA PONDAAG;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Morowali Utara,  
Provinsi Sulawesi Tengah;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia,  
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi  
Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.-----

ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H., M.H.;

2.-----

AGUS DARWIS, S.H., M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Abdurrachman M. Kasim, S.H., M.H." beralamat di Kompleks Perumahan BTN Korpri Kawatuna Blok B II No. 75 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/ ARK/PDH/ VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**Melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI MOROWALI UTARA;**  
Tempat Kedudukan : Di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue,  
Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali  
Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal Ini memberi kuasa kepada:

1. ATRA T. TAMEHI, S.H, NIP. 19701226 200212 1

Hal 1 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. HELTAN RANSA, S.H., NIP. 19680602 199503 1 003, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. BETSI A. POMBALAWO, S.H. NIP. 19780121 200604 2 027, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. BENILEMBA PADJULA, S.H. NIP. 19730115 200801 1 016, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. NIAS RESMIATI, S.H., NIP. 19790311 200904 2 003, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. ANGGREANI LANDEGAWA, M.H., Staf Sub

Hal 2 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Morowali Utara,  
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan  
Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,  
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara,  
Provinsi Sulawesi Tengah;

7. ANTHONI PATRIS LUMALO, S.H., Staf Sub  
Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Morowali Utara,  
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan  
Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,  
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara,  
Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
170/0642/HKM/IX/2019, tanggal 9 September 2019;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-DIS/2019/PTUN.PL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2019/PTUN.PL, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PP/2019/PTUN.PL, tanggal 2 September 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 3 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 September 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## OBJEK GUGATAN:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah :

*Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Atas Nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013. Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur, II/c. Jabatan: Staf. Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;*

## I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

*Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:*

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;*

Hal 4 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) Pasal 1 angka 7, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) pada Pasal 87 diatur bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, [Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa uraian lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah sebagai berikut:

a) *Bersifat konkret, Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Atas Nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013. Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur, II/c. Jabatan: Staf. Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;*



b) *Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni Objek Sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 14 Mei 2019;*

c) *Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya;*

d) *Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya Objek Sengketa a quo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yakni Penggugat telah nyata dicabut status, kedudukan, harkat, martabatnya dan tidak dapat lagi melakukan hak dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);*

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan Objek Gugatan *a quo*, maka Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan di bidang Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga terhadap keluarnya Objek Sengketa a quo, dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 25 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 29 Juli 2019 dan juga ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang kemudian oleh Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang pada point/angka 8 menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak dapat dipenuhi/dikabulkan. Selanjutnya pada point/angka 7 surat tersebut menyatakan bahwa “jika saudara tidak menerima Keputusan Bupati Morowali Utara tentang pemberhentian saudara dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, maka saudara memiliki hak secara hukum yang diberikan oleh Undang-Undang yang dapat ditempuh dengan cara mengajukan keberatan/ gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan

Hal 7 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan tersebut adalah bersifat final, konkrit dan individual yang dikategorikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Palu” sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

*Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:*

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

*Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 14 Mei 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan tanda terima surat, maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

*Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;*

*Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 25 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 29 Juli 2019 dan juga ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang kemudian oleh Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor : 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019*

Hal 8 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pada point/angka 8 menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak dapat dipenuhi/dikabulkan. Selanjutnya pada point/angka 7 surat tersebut menyatakan bahwa “jika saudara tidak menerima Keputusan Bupati Morowali Utara tentang pemberhentian saudara dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, maka saudara memiliki hak secara hukum yang diberikan oleh Undang-Undang yang dapat ditempuh dengan cara mengajukan keberatan/ gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah bersifat final, konkrit dan individual yang dikategorikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Palu” sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa dengan keluarnya *Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag NIP: 19750307200801 2013. Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur, II/c. Jabatan: Staf. Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa dampak pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil tersebut, Penggugat



kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan April 2019 sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dimana Penggugat saat ini menjadi tulang punggung untuk ke-4 (empat) orang anaknya yang membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar untuk masa depannya yang masih panjang, dimana anak tertua Penggugat lagi kuliah, dan 3 anak Penggugat lainnya juga masih bersekolah dimana anak Penggugat yang terakhir masih berumur 6 tahun;

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur, II/c. Jabatan: Staf. Unit Kerja: SMPN 2 Petasia. Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa oleh karena itu maka Gugatan *a quo* sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Instansi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.2.PD/682-PEG/B.MW/2009 tanggal 25 November 2009;
2. Bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 823.2/552/BMU/2018 tanggal 10 September 2018. Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 10 tahun 01 bulan;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
4. Bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali mendakwa Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Hal 10 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa kemudian oleh Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Putusan Nomor: 25/Pid-Sus/2019/PN.Pso tanggal 06 Maret 2019 dengan amar Putusan : (1). Menyatakan terdakwa Lusana Margaretha Pondaag telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. (2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Bahwa atas putusan tersebut, pihak Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid-Sus/2019/PN.Pso tanggal 06 Maret 2019, Penggugat terbukti sebagai pemakai bukan penjual ataupun orang yang menawarkan sehingga Penggugat dapat digolongkan sebagai korban dari narkotika;

7. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAS-507.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang cuti bersyarat kepada Penggugat dan kemudian berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Rutan Kelas II B Poso mengeluarkan Surat Lepas Nomor: W24.Ec.PK.01.02-347 tanggal 22 Mei 2019;

8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor: PAS-507.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang cuti bersyarat kepada Penggugat dan kemudian berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Rutan Kelas II B Poso mengeluarkan Surat Lepas Nomor: W24.Ec.PK.01.02-347 tanggal 22 Mei 2019, maka Penggugat telah selesai menjalani hukuman dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Poso untuk menjalani Cuti Bersyarat sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Objek Gugatan) dengan amar sebagai berikut:

Kesatu : Memberhentikan Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang namanya tersebut dibawah ini :

Hal 11 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



Nama : Lusyana Margaretha Pondaag;  
NIP : 19750307200801 2013;  
Tempat/tanggal lahir : Poso, 07 Maret 1975;  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur, II/c;  
Jabatan : Staf;  
Unit Kerja : SMPN 2 Petasia;  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;  
Terhitung mulai tanggal : 31 Maret 2019;

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**10. Bahwa** Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dimana Penggugat masih menjalani hukuman penjara;

**11. Bahwa** Penggugat sama sekali tidak mengetahui proses sehingga diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah diperiksa ataupun dimintai keterangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat dimana Tergugat telah melanggar aspek prosedural dalam mengeluarkan Objek Sengketa;

**12. Bahwa** jika dasar yang menjadi pertimbangan hukum pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid-Sus/2019/PN.Pso tanggal 06 Maret 2019 dengan amar putusan : (1). Menyatakan terdakwa Lusyana Margaretha Pondaag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. (2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian dikaitkan dengan konsideran menimbang huruf c Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa PNS yang dipidana



dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bahwa dasar pertimbangan ini tidaklah tepat diterapkan pada diri Penggugat karena Tergugat tidak pernah membuktikan unsur berencana yang dimaksud Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan juga *Putusan* Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid-Sus/2019/PN.Pso tanggal 06 Maret 2019 Penggugat dihukum sebagai pemakai yang tidak ada unsur berencana yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat dapat digolongkan sebagai korban narkoba;

**13.** Bahwa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta dihubungkan pula dengan bunyi Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 terutama pada Pasal 60 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid-Sus/2019/PN.Pso tanggal 06 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan: (1). Menyatakan terdakwa Lusyana Margaretha Pondaag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. (2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, haruslah dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan aturan kepegawaian yang ada, tidak serta merta terhadap PNS dimaksud diberhentikan dari status PNS nya. Atau dengan perkataan lain bahwa terhadap PNS yang telah dinyatakan terbukti bersalah sebagai pengguna Narkotika tersebut haruslah dibina dengan cara pemberian kesempatan untuk dapat merubah sikap maupun perilaku sebagai PNS untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di kemudian hari, bukan malah sebaliknya, termasuk juga dalam hal ini pada diri Penggugat yang memiliki status sebagai PNS menjadi hilang oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat. Disini





terlihat dengan jelas bahwa *Tergugat telah melanggar aspek substansi dalam mengeluarkan Objek Sengketa*;

**14.** Bahwa pertimbangan untuk diberhentikan atau tidak, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, Tergugat seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang mendorong PNS melakukan tindak pidana serta berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan sebagaimana hukuman pidana Penggugat adalah sebagai pemakai bukan penjual ataupun orang yang menawarkan sehingga Penggugat dapat digolongkan sebagai korban dari narkoba itu sendiri, maka seharusnya Tergugat membantu Penggugat untuk direhabilitasi, dan dipekerjakan kembali setelah masa tahanan selesai atau setelah proses hukumnya selesai. Bahwa walaupun akhirnya tidak diberhentikan maka untuk membangun kepercayaan masyarakat, Penggugat dapat dikenai hukuman disiplin dengan penerapan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan tingkat hukuman yang lebih ringan yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau pembebasan dari jabatan. Disini terlihat dengan jelas bahwa *Tergugat telah melanggar aspek substansi dalam mengeluarkan Objek Sengketa*;

**15.** Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana *diatur pada paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang memuat mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan*;

**16.** Bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, tertanggal 25 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 29 Juli 2019 dan juga ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang kemudian oleh Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang pada point/angka 8 menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak dapat dipenuhi/dikabulkan. Selanjutnya pada point/angka 7 surat tersebut menyatakan bahwa "jika saudara tidak menerima Keputusan Bupati Morowali Utara tentang pemberhentian saudara dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, maka saudara memiliki hak secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diberikan oleh Undang-Undang yang dapat ditempuh dengan cara mengajukan keberatan/ gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah bersifat final, konkrit dan individual yang dikategorikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Palu” sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

17. Bahwa keputusan Tergugat (Objek Gugatan) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

”Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1), yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a ;

*Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena dalam Asas Kepastian Hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;*

*Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan*

Hal 15 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas Kepastian Hukum karena menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Objek Gugatan, sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa juga tidak adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Yang bermakna terhadap pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang yang termaktub dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin ditentukan sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin ringan berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
2. Hukuman disiplin sedang berupa:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
3. Hukuman disiplin berat berupa:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Hal 16 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;

b. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

Sebagai mana tercantum dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahkan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta dihubungkan pula dengan bunyi Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 terutama pada Pasal 60 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika; Hal mana bahwa Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid-Sus/2019/PN.Pso tanggal 06 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan: (1). Menyatakan terdakwa Lusyana Margaretha Pondaag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. (2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, haruslah dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan aturan kepegawaian yang ada, tidak serta merta terhadap PNS dimaksud diberhentikan dari status PNS nya. Atau dengan perkataan lain bahwa terhadap PNS yang telah dinyatakan terbukti bersalah sebagai pengguna Narkotika tersebut haruslah dibina dengan cara pemberian kesempatan untuk dapat merubah sikap

Hal 17 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



maupun perilaku sebagai PNS untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di kemudian hari, bukan malah sebaliknya, termasuk juga dalam hal ini pada diri Penggugat yang memiliki status sebagai PNS menjadi hilang oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal ini sangat jelas terlihat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Asas Kecermatan secara tegas mensyaratkan sekaligus mengharuskan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan surat keputusan, haruslah terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, serta tidak mudah menyimpang dari pada ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi Tergugat tidak cermat dengan tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di dalam konsideran mengingat Objek Sengketa;

**18.** Bahwa keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

**19.** Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindakan administrasi lebih lanjut dari Objek Gugatan. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dimungkinkan apabila merujuk pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal 18 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:*

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 67 ayat 4 huruf (a) menyebutkan:

“Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila Objek sengketa *a quo* dilaksanakan, dipastikan merugikan Penggugat karena kehilangan hak-hak kepegawaian yang melekat serta kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban selaku ASN;
- Apabila Objek sengketa *a quo* dilaksanakan, dipastikan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, dimana Penggugat saat ini menjadi tulang punggung untuk ke-4 (empat) orang anaknya yang membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar untuk masa masa depannya yang masih panjang, dimana anak tertua Penggugat lagi kuliah, dan 3 anak penggugat lainnya juga masih bersekolah dan juga anak Penggugat yang terakhir masih berumur 6 Tahun;
- Kerugian Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Gugatan karena tanpa dasar hukum yang tepat.

Hal 19 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena itu, beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* untuk menetapkan putusan sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menanggguhkan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol. Ruang:

Hal 20 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi :  
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sampai ada putusan  
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/ Gol. Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/ Gol. Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

Hal 21 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. OBJEK GUGATAN;

Bahwa Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BPKSDM/V/2015 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;

## 2. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Gugatan Prematur, belum saatnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:

Penggugat tidak/belum menggunakan Banding Administratif atas obyek sengketa, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Pemberhentian Penggugat dari PNS sebagaimana yang didasarkan atas penerbitan Objek sengketa, dikategorikan sebagai Hukuman Disiplin Berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan tersebut, menegaskan bahwa terhadap Putusan Pemberhentian Penggugat dari PNS dilakukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan;

2.2. Dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Upaya Administratif yang dapat dilakukan atas Keputusan Pejabat Pemerintahan, yaitu : (1). Keberatan; dan (2). Banding;

Penggugat dalam perkara *a quo* hanya mengajukan keberatan atas Objek Sengketa berdasarkan surat tertanggal 25 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat. Atas keberatan tersebut, Kepala BKPSDM melalui Surat Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 menegaskan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut Objek Sengketa. Adanya dalil Penggugat yang menunjuk angka 7 surat tersebut yang intinya memberikan pandangan kepada Penggugat untuk menggunakan haknya menggugat Keputusan pemberhentiannya tersebut *in casu* Objek Sengketa ke Pengadilan TUN, tidak dapat dipandang sebagai dasar untuk melakukan gugatan. Sebab surat dimaksud bukanlah norma atau aturan yang menjadi pedoman atau dasar hukum untuk secara serta merta mengajukan Gugatan TUN. Surat dimaksud bersifat administrative belaka, yang tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat dan memiliki daya paksa menurut hukum. Norma atau aturan yang menjadi rujukan adalah sebagaimana yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh

Hal 22 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Banding Administratif sebagaimana yang diuraikan pada bagian 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, sebelum mengajukan ke PTUN, bukan didasarkan atas surat Kepala BKPSDM Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, pada angka 7;

### 3. DALAM POKOK PERKARA;

3.1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

3.2 Bahwa dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;

3.3. Bahwa apa yang diuraikan dalam posita/alasan gugatan angka 1 sampai dengan angka 10 adalah merupakan fakta hukum yang dialami Penggugat, hingga status Penggugat sebagai PNS telah diberhentikan berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Objek Sengketa;

3.4 Bahwa perlu ditegaskan kembali pemberhentian Penggugat dari status PNS, didasarkan atas perbuatan dan tindakan Penggugat yang telah melawan hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN.Pso tanggal 6 Maret 2019, yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan Terdakwa Lusyana Margaretha Pondaag alias Mama Kale telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 23 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



- 3 (tiga) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkoba jenis shabu;
  - Serangkaian alat hisap shabu (bong) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pireks kaca;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

3.5. Bahwa ukuran bagi Tergugat untuk menilai apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dari Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN.Pso tanggal 6 Maret 2019, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan Penggugat memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Penggugat; dan
2. Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah, telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua ukuran tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak diperlukan lagi proses pemeriksaan kepada Penggugat untuk menetapkan obyek sengketa, sehingga dalil atau posita gugatan pada angka 11 tidak berdasar dan patut dikesampingkan menurut hukum;

3.6. Bahwa jika Penggugat mencermati isi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN.Pso tanggal 6 Maret 2019, pada halaman 19 dan 20, Penggugat dalam keterangan dipersidangan (sebagai Terdakwa) telah memberikan keterangan, antara lain:

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa mengambil botol aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup aqua tersebut Terdakwa lubang dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol aqua tersebut Terdakwa isi dengan air minum secukupnya, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya Terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup. Kemudian ujung pipet yang Terdakwa bakar

Hal 24 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



tersebut Terdakwa beri lubang kecil dengan menggunakan gunting setelah itu pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam salah satu lubang kecil aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah Terdakwa bakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi Terdakwa masukkan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada diluar tutup botol tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol Terdakwa masukkan kedalam lubang pireks yang sudah Terdakwa isi shabu-shabu setelah Terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya Terdakwa rakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut Terdakwa bakar sampai mencair. Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam Terdakwa masukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut Terdakwa bakar dengan macis gas yang telah Terdakwa rakit kemudian cairan shabu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa mengisap pipet tersebut sehingga asap shabu-shabu tersebut masuk ke dalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung;

- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah perasaan menjadi senang, menjadi semangat dalam bekerja, badan menjadi hangat, sulit tidur juga tidak mudah lapar;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 25 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL





Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, bahwa perbuatan yang dilakukan secara tegas merupakan perbuatan yang terencana atau direncanakan. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili Perkara Penggugat dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, tidak mengungkapkan bahwa Penggugat sebagai korban narkoba serta tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi social sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Narkoba, maka dalil Posita pada angka 12 dan angka 13 patut ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

3.7. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang menjadi dasar diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri sebagai PNS, adalah tindak pidana yang dikategorikan *Extra Ordinary Crime* – tindak kejahatan yang luar biasa, dimana saat ini Pemerintah bersama seluruh elemen bangsa berupaya keras untuk memberantas peredaran dan kejahatan Narkoba, yang ironisnya Penggugat sebagai PNS yang merupakan elemen utama dari Pemerintah justru telah melakukan tindak pidana penyalaguna narkoba, hal mana juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili Penggugat atas kejahatannya tersebut sebagai hal yang memberatkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan;

3.8. Bahwa yang dijadikan dasar hukum Tergugat untuk mengeluarkan obyek sengketa, adalah pada ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa:

“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”;

3.9. Bahwa prosedur penjatuhan hukuman kepada Penggugat berupa penetapan obyek sengketa, telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Hal 26 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Posita pada angka 15 patut ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

3.10. Bahwa jika dicermati dan diperhadapkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, maka perbuatan Penggugat dalam perkara tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah melanggar beberapa Pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dan patut/berdasar menurut hukum untuk dijatuhkan hukuman disiplin yaitu :

- a. Pasal 10 angka 2, "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative pada Pemerintah dan/atau Negara";
- b. Pasal 10 angka 4, "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negative pada Pemerintah dan/atau Negara";
- c. Dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Penggugat telah melalaikan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang sanksinya berupa hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf d, yaitu "pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

3.11. Bahwa jika mengategorikan perbuatan Penggugat dalam bentuk pelanggaran disiplin PNS sebagaimana diuraikan dalam angka 2.10 di atas, maka sudah sepatutnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bukan sanksi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

Hal 27 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rendah atau pembebasan dari jabatan sebagaimana dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Posita angka 14;

- 3.12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan fakta hukum yang dialami oleh Penggugat serta mendasarkan pada norma atau aturan yang jelas dan telah mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku PNS dengan perbuatan atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka menurut Tergugat tidak ada pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa;
- 3.13. Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas, maka sangat tidak beralasan menurut hukum permintaan Penggugat untuk dilakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan *in casu* Objek Sengketa sebagaimana yang diuraikan pada angka romawi V gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- DALAM PERMOHOHAN PENUNDAAN:
  - Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
- DALAM EKSEPSI:
  - Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- DALAM POKOK PERKARA:
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 9 Oktober 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 16 Oktober 2019, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, tanggal 14 Mei 2019 atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol.Ruang: Pengatur: II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat tanggal 10 Juni 2019 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN.Pso, tanggal 6 Maret 2019 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT- 08/R.2.19/Euh.3/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 (fotokopi sesuai hasil scan);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 21 Maret 2019 (fotokopi sesuai hasil scan);
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-507.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Cuti Bersyarat Narapidana tanggal 21 Mei 2019 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
7. Bukti P-7 : Surat Lepas Nomor: W24.Ec.PK.01.02-347, tanggal 22 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat dari Lusyana Margaretha Pondaag kepada Bupati Kabupaten Morowali Utara, tanggal 25 Juli 2019, Perihal: keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:

Hal 29 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli);

9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Surat Keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.2.PD/682-PEG/B.MW/ 2009 tanggal 25 November 2009 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama: Lusiana Margaretha Pondaag (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 823.2/552/B.MU/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 September 2018 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Kartu Keluarga (DRAFT) No. 7206031009130008 (fotokopi sesuai sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Lusiana Margaretha Pondaag (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kabupaten Morowali Utara Nomor: 800/ /BKPSDM/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, Perihal: Permintaan Salinan Putusan PN Poso, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso (fotokopi sesuai asli);

Hal 30 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN Pso, tanggal 6 Maret 2019 (fotokopi dari salinan resmi);
3. Bukti T-3 : Lembar Disposisi Bupati Morowali Utara, tanggal 24 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Lembar Disposisi Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, tanggal 14 Mei 2019 atas nama Lusiana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol.Ruang: Pengatur: II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMPN 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Lusiana Margaretha Pondaag (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 13 Nopember 2019 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan sebagaimana terurai secara lengkap dalam pertimbangan hukum di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 31 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan di dalamnya memuat Eksepsi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013 Pangkat/Gol Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMP N 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (vide bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat Prematur, belum saatnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat tidak/belum menggunakan banding administratif atas objek sengketa dengan alasan:

- Pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipil sebagaimana yang didasarkan atas penerbitan Objek Sengketa, dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan tersebut menegaskan bahwa terhadap putusan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan;
- Dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang upaya administrasi yang dapat dilakukan atas keputusan pejabat pemerintahan yaitu keberatan dan banding;

Penggugat dalam perkara *a quo* hanya mengajukan keberatan atas Objek Sengketa berdasarkan surat tanggal 25 Juli 2019, yang ditujukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat. Atas keberatan tersebut kepala BKPSDM melalui Surat Nomor: 800/422/BKPSDM/VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 menegaskan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut Objek Sengketa. Norma dan aturan yang menjadi rujukan yang harus ditempuh dahulu oleh Penggugat adalah mengajukan banding administratif sebelum mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya tanggal 9 Oktober 2019 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada alasan adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Poso yaitu Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Pso, tanggal 6 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dapat dimaknai penerbitan Objek Sengketa yang berisi pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat bukanlah karena pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik Tergugat tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil Jawaban maupun eksepsi semula;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat di atas adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya substansi yang menjadi alasan Tergugat dalam eksepsinya adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas berkesesuaian pula dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Hal 33 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana keputusan tata usaha negara telah mengalami perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Hal 34 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara secara internal di lembaga/instansi pemerintahan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan, dan
  - b. banding
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. merugikan kerugian yang lebih besar
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Upaya Administratif di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut terdapat makna hukum bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh pencari keadilan sebelum sengketa tersebut diajukan atau diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif terdapat makna hukum bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa apabila secara kumulatif telah terpenuhi semua unsur sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur keputusan tata usaha negara;
3. Bahwa penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam sengketa *a quo* keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Hal 36 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-5) diketahui bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pegawai ASN yang terjadi antara Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T-5) maka dapat diketahui pula bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Morowali Utara selaku pejabat tata usaha Negara, bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk atas nama Penggugat yaitu Lusyana Margaretha Pondaag, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa perubahan suatu hak yaitu hilangnya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama mengenai sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara dan unsur kedua mengenai Objek Sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur keputusan tata usaha negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan Objek Sengketa (Vide P-1=T-5) diketahui bahwa dalam konsideran “mengingat” disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Hal 37 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai ASN telah diatur secara khusus dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana ditentukan pada Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan oleh karenanya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ASN melalui upaya administratif tersebut belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat dilaksanakan maka dalam menentukan ketentuan hukum yang diterapkan untuk menguji apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Majelis Hakim menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan:

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal 38 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.

Menimbang bahwa mencermati bukti P-2 diketahui bahwa surat keputusan Objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya surat keputusan Objek Sengketa, Penggugat pada tanggal 25 Juli 2019 mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara, No. 880/252.1/BKPSDM/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat mencabut surat keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 dan P-8 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa keberatan Penggugat atas penerbitan surat keputusan Objek Sengketa diajukan kepada Tergugat dalam jangka waktu 34 (tiga puluh empat) hari sejak surat keputusan Objek Sengketa diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pengajuan upaya administratif berupa keberatan Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya surat keputusan Objek Sengketa telah melebihi ketentuan tenggang waktu pengajuan keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya syarat berupa penyelesaian sengketa terlebih dahulu menempuh upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan dalil atau argumentasi hukum eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif, namun secara esensial eksepsi Tergugat tersebut masih memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai upaya administratif dan kaitannya dengan absolutitas kewenangan Pengadilan Tata

Hal 39 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

## **III. DALAM PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMP N 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

### II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

### III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami CAHYETI RIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET RIYADI, S.H.

CAHYETI RIYANI, S.H.

Hal 41 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGANTI

JEMY JOEIH HATTU, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP).....	Rp 30.000,-
2.	ATK.....	
3.	.....	Rp 150.000,-
3.	Panggilan.....	
4.	.....	Rp 100.000,-
4.	Panggilan Pertama (PNBP).....	Rp 20.000,-
5.	Meterai.....	
5.	.....	Rp 6.000,-
6.	Redaksi.....	
6.	.....	Rp 10.000,-

----- +

Jumlah Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 42 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL